

Analisis Yuridis Pemungutan Retribusi Sebagai Pendapatan Asli Daerah (Studi Penelitian Wilayah Dinas Perhubungan Kota Batam)

Kamali¹ Laily Washliati² Harry Kurniawan³ Fadlan⁴ Christiani Prasetyasari⁵
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email : Kamalijember@gmail.com¹ Laily.W14@gmail.com² Harry.Qbar@gmail.com³
Fadlan@univbatam.ac.id⁴ Christiani.Prasetyasari@gmail.com⁵

Abstrak

Banyaknya jumlah titik parkir yang ada di Kota Batam akan sangat membantu peningkatan Pendapatan Asli daerah, pengelolaan yang optimal sangat diperlukan sebagai sumber penambahan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam melalui Retribusi Parkir. Pengelolaan yang dilakukan oleh UPT Pelayan Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam selaku pelaksana teknis daerah. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana pengelolaan retribusi parkir yang dilakukan oleh UPT Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam bisa meningkat efektif dan menjadi mudah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan proses pengambilan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik penyajian data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengelolaan pemungutan yang dilakukan UPT Pelayanan Parkir masih belum optimal dengan jumlah realisasi penerimaan retribusi parkir masih dibawah target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan seperti masih kurangnya tanaga kordinator lapangan yang tersedia oleh UPT Pelayanan Parkir untuk memungut retribusi parkir dilokasi titik parkir yang ada. Padahal sebagai sumber penerimaan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sangat membantu penerimaan daerah Kota Batam. Dalam meningkatkan anggaran belanja daerah yang dapat digunakan untuk membangun kota Batam yang lebih sejahtera dan makmur.

Kata Kunci: Retrisbusi, Parkir, Pendapatan Daerah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Adapun Alasan pemilihan judul dikarenakan penulis juga merupakan bagian yang juga berkecimpung di dalam kegiatan perpajakan di kota batam, yang diharapkan dapat dengan mudah dalam menyusun data-data yang dibutuhkan serta pendekatan langsung ke narasumber yang terkait perpajakan untuk menyelesaikan tugas Skripsi ini. Pengertian Parkir menurut Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perpajakan, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. Merujuk dari Peraturan Daerah Kota Batam tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah berwenang melakukan pemungutan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir oleh pemerintah daerah yang mana pelaksanaannya dikuasakan kepada instansi Dinas Perhubungan Kota Batam. Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya. Parkir merupakan salah satu elemen penting dalam transportasi perkotaan karna akan berdampak terhadap pemilihan moda serta berpengaruh pada masyarakat dan sistem transportasi dalam satu kota

baik itu secara jangka panjang maupun pendek. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan. Kota Batam termasuk salah satu kota madya yang berada di provinsi Kepulauan Riau yang mengalami perkembangan sangat pesat baik dari segi fisik yaitu seperti pembangunan dan pemekaran wilayah, dan perkembangan non fisik seperti perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Dikarenakan Kota Batam tidak memiliki sumber daya alam yang berlimpah, maka kegiatan ekonomi Kota Batam mayoritas tergantung pada sektor sekunder dan tersier. Kota Batam dalam mempercepat pembangunan daerahnya, harus diperlukan sumber dana yang cukup, dengan cara mengoptimalkan Pendapatan daerahnya melalui pemanfaatan sumber kekayaan daerahnya sendiri, dimana salah satunya didapat dari Retribusi Perpajakan dengan cara pemungutan retribusi parkir. Perpajakan sudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat segala kalangan baik yang membawa kendaraan roda dua maupun roda empat, terutama dikawasan- kawasan yang ramai seperti pusat perbelanjaan maupun tempat wisata. Aturan tentang penyelenggaraan perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Di kota besar seperti kota Batam sendiri memiliki peraturan daerah yang khusus mengatur masalah penyelenggaraan perpajakan yaitu peraturan walikota Nomor 52 Tahun 2018 Tentang petunjuk pelaksanaan atas peraturan daerah kota Batam nomor 3 Tahun 2018, peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir³. Mengingat Kota Batam sendiri merupakan kota yang besar dan memiliki tempat wisata yang banyak didalam maupun luar kota sehingga semakin banyak pula lahan parkir yang dibutuhkan yang mana nantinya akan berdampak langsung kepada nilai pemungutan retribusi parkir di Kota Batam. Dan juga nantinya dapat mengetahui seberapa besar potensi pemungutan retribusi didalam penyelenggaraan perpajakan serta bagaimana langkah langkah yang diambil untuk memajukan perpajakan di kota Batam.

Pada dasarnya Parkir di Kota Batam dapat diklasifikasikan menjadi dua sistem, yaitu parkir mandiri dan parkir Umum serta parkir khusus. Parkir Mandiri adalah kegiatan perpajakan dibawah kontrol Dinas Terkait yaitu Dinas Perhubungan Kota Batam yang mana nanti nilai retribusi parkir yang sudah dihitung ditanggung oleh Badan Usaha yang menikmati fasilitas parkir. Parkir Umum adalah Parkir Tepi jalan dan Parkir Ruang milik jalan (Rumija) yang mana Dinas Perhubungan Kota Batam meletakkan petugas Parkir atau Juru Parkir ditemapt usaha yang akan dijadikan tempat parkir, dimana nilai retribusi parkirnya nanti dipemungutan oleh Juru Parkir yang kemudian akan diserahkan ke Kas Daerah melalui Dinas Perhubungan Kota Batam. Parkir Khusus adalah Kegiatan Perpajakan yang dikelola langsung badan usaha dititik lokasi parkir seperti Mall dan kawasan khusus dengan memberdayakan karyawannya untuk memungut retribusi parkir dari pengguna parkir roda dua maupun roda empat yang mana nantinya badan usaha yang dipercaya mengelola parkir khusus tersebut membayar langsung membayar nilai retribusi yang sdh ditetapkan ke Kas Daerah Kota Batam.

Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Hukum Pemungutan Retribusi Perparkiran Sebagai Pendapatan Asli Daerah (Studi Penelitian Wilayah Dinas Perhubungan Kota Batam). Untuk mengetahui seberapa besar nilai potensi yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan perpajakan di wilayah kota batam yang mana nantinya akan berkontribusi terhadap nilai Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian normatif yang didukung oleh jenis penelitian empiris atau sosiologis. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Peneliti menggunakan penelitian normatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena lebih banyak menggunakan data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pelaksanaan Penelitian normatif secara garis besar diajukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum misalnya terhadap hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaedah hukum yang hidup dalam masyarakat. Penelitian terhadap sistematika secara hukum dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dan sistem hukum dalam perundang-undangan. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum dapat dilakukan secara vertical berdasar atas hirarki perundang-undangan, sinkronisasi Horizontal terhadap peraturan perundang-undangan sederajat. Penelitian sejarah hukum merupakan penelitian yang menitik beratkan pada perkembangan hukum. Jenis Penelitian Hukum Normatif tersebut dipilih oleh penulis yang relevan dengan permasalahan penelitian penulis. Penelitian Normatif dilengkapi dengan data empirikal agar peneliti mendapat hasil memadai sebagai kandungan ilmiah. Pada penelitian hukum normatif data sekunder sebagai sumber informasi penulis menggunakan bahan hukum Primer yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan penjelasannya, Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir. Bahan hukum sekunder yaitu dari karya karya ilmiah dan hasil penelitian. Bahan hukum tersier yaitu dari bibliografi, kamus dan sebagainya. Lokasi penelitian yang penulis tetapkan adalah di wilayah Dinas Perhubungan Kota Batam. Yaitu penulis tetapkan sesuai kemampuan adalah kecamatan Sei Beduk (Pasar Pancur) dan Kecamatan Batam Kota (Mega legenda). Lokasi Penelitian ini dijadikan sample penelitian sebab lokasi ini menjadi pusat perhatian perparkiran wilayah Dinas Perhubungan Kota Batam dan menjadi Pendapatan Asli Daerah. Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa lokasi parkir diantaranya adalah pasar Mega Legenda yang terletak di kecamatan Batam Kota dan Pasar Pancur yang terletak di kecamatan Sei Beduk. Sampel adalah sejumlah objek yang merupakan bagian dari populasi serta mempunyai persamaan sifat dengan populasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel berupa *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sample berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan peneliti. Jadi berdasarkan penentuan populasi diatas maka sampel yang akan dijadikan responden adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam dan Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) bidang parkir Dinas Perhubungan Kota Batam serta beberapa Juru Parkir yang berada di wilayah penelitian penulis. Beberapa alat untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dapat berupa:

1. Studi ke perpustakaan/studi dokumen (*Documentary Study*). Di dalam pengumpulan data

dengan menggunakan studi ke perpustakaan didapat hukum penelitian menjadi beberapa hukum di antaranya: Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang menggunakan sumber data sekunder baik bersifat pribadi maupun bersifat publik. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yang memperoleh dari data primer di mana datanya diperoleh langsung dari masyarakat.

2. Wawancara (*Interview*). Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara (*Interview*) yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi antara kedua belah pihak pewawancara dan narasumber yang diwawancarai. Peneliti dalam mengumpulkan data dengan cara wawancara untuk melengkapi penelitiannya yaitu dengan cara bertanya langsung pada narasumber yang diwawancarai dengan memenuhi syarat-syarat wawancara tersebut.
3. Daftar pertanyaan (Kuesioner atau angket). Peneliti di dalam mengumpulkan data juga menggunakan sistem daftar pertanyaan (Kuesioner atau angket), yaitu mendapatkan data dari populasi yang luas atau populasi yang terdiri dari beraneka macam golongan atau kelompok masyarakat. Di mana fungsinya untuk mendapatkan deskripsi mengenai suatu gejala dari kuesioner dan juga untuk mengukur variabel dari suatu individu atau kelompok. Dengan demikian peneliti memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai suatu gejala, maupun untuk menjelaskan mengenai gejala tersebut sehingga dapat membuat prediksi-prediksi dalam menyelesaikan penyusunan data.
4. Pengamatan (*Observasi*). Pada praktiknya keempat jenis alat pengumpul data tersebut dapat dipergunakan secara bersama-sama, kecuali dalam hal penelitian hukum normatif yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara studi ke perpustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemungutan Retribusi Perpajakan sebagai Pendapatan asli Daerah (situasi penelitian Dinas Perhubungan Kota Batam)

Pesatnya perkembangan Kota Batam dan bertambahnya kendaraan bermotor yang makin meningkat, selain mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan tempat parkir juga berpengaruh terhadap pembinaan penyelenggaraan tempat parkir sebagai bagian dari sistem lalu lintas Kota Batam. Maka Wali Kota Batam menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah. Daerah berwenang untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan Retribusi pelayanan parkir di tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah. Maka berdasarkan pertimbangan di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam tentang penyelenggara dan retribusi parkir. Pemungutan Retribusi Parkir Kota Batam merujuk kepada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 tahun 2017 tentang Pajak Daerah dan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada dalam anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, yang digunakan untuk membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Salah satunya yang diteliti oleh peneliti adalah melalui Retribusi Perpajakan di Kota Batam. Pemungutan Retribusi perpajakan di Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam No. 3 Tahun 2018 tentang pengelolaan perpajakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam. Parkir diartikan sebagai suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota

Batam sesuai dengan ketentuan Hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari masyarakat di mana pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Parkir, yang telah diatur oleh Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 3 tahun 2018, sehingga terpenuhi dasar dan unsur-unsur hukumnya. Sehingga nantinya dalam penerapan teknisnya sudah dibekali dengan administrasi yang berlaku secara hukum.

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang menginginkan kendaraannya dapat parkir di tempat yang sesuai keinginan dan sesuai kebutuhannya dengan rasa nyaman. Ada beberapa jenis parkir yaitu:

1. Parkir Tepi jalan umum. Parkir di tepi jalan adalah parkir yang menggunakan badan jalan, maka jenis parkir ini bisa mengakibatkan turunnya fungsi dan kapasitas jalan itu sendiri dikarenakan mengambil bagian dari jalan untuk lokasi parkir sehingga volume jalan menjadi sempit. Hal ini akan dapat mempengaruhi pergerakan kendaraan yang sedang berlalu lintas, oleh karenanya maka ditempatkan Petugas Parkir yang mengatur kendaraan akan keluar masuk area parkir untuk tidak mengganggu kendaraan lain yang sedang berlalu lintas juga. Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan Pribadi atau Badan Usaha. Untuk mengantisipasi kejadian di lapangan antara pengguna parkir dan petugas Juru Parkir, makanya di setiap badan jalan yang dijadikan lokasi parkir akan dibuatkan rambu parkir, sehingga tidak berbenturan dengan hukum yang berlaku.
2. Parkir Bulanan. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan retribusi parkir sebagai pembayaran atas pelayanan parkir lokasi khusus yang disediakan oleh Badan usaha yang telah mendapat persetujuan oleh Pemerintah Kota Batam melalui instansi terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Batam untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha.
3. Parkir Tempat Khusus. Parkir Tempat khusus adalah tempat parkir yang dikelola secara khusus oleh badan usaha dengan mengajukan permohonan administrasi Parkir Khusus (PARSUS) kepada instansi yang terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Batam melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Parkir. Tujuannya adalah nantinya tidak ada lagi kendala dalam menjalankan kegiatan pengaturan parkirannya. Parkir khusus nantinya akan menyediakan petugas parkir khusus dari badan usaha tersebut di *gate* pas yang sudah disiapkan sebagai pintu masuk area parkir khusus dan menyiapkan fasilitas tanda-tanda untuk lokasi parkir termasuk marka parkir baik roda dua, roda empat dan roda enam.

Dari hasil wawancara Peneliti dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Kota Batam, Bapak Jeskiel Alexander Banik, S.SiT mengatakan setiap pengelola Parkir Khusus ini akan dikenakan pajak retribusi parkir beberapa persen dari penghasilan kotor setiap bulannya. Untuk pengelolaan parkir khusus ini sudah menggunakan *tapping box*. Sehingga lebih transparan untuk pembayaran pajaknya, dan untuk mengurangi adanya kebocoran dari pajak dan berhubungan langsung dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam. Adapun Parkir di tepi jalan Umum dan Parkir tempat khusus sering juga ditemukan Permasalahan Hukum tentang perpajakan yang kita hadapi juru parkir. hal ini membuat dinas perhubungan mengkaji lagi apa-apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, sehingga ke depannya pelayanan tentang perpajakan dan pelaksanaan pemungutannya dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa melanggar aturan hukum yang berlaku. Sehingga Retribusi dari perpajakan dapat meningkat demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

khususnya Kota Batam. Namun begitu, sering juga ditemukan di lapangan mengenai kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Hukum perparkiran yang diterapkan. Maka Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai pihak penyelenggara perparkiran sering mengadakan pelatihan kepada Juru Parkir sebagai mitra kerja di lapangan, yang mana tujuannya memberi bekal pengetahuan kepada Juru Parkir tentang perparkiran dan hukum-hukumnya, yang nantinya dapat meminimalkan benturan-benturan hukum yang terjadi di lapangan, dan sosialisasi dari Petugas Lapangan Dinas Perhubungan Kota Batam kepada masyarakat melalui media sosial ataupun secara langsung tentang perparkiran, cara pemungutannya dan pelayanannya sertahak-hak yang diterima pengguna parkir.

Implementasi Faktor Kendala dan Solusi terhadap pemungutan Retribusi Perparkiran sebagai pendapatan asli Daerah

Dalam Pengelolaan Perparkiran di Kota Batam masih sering ditemukan kendala-kendala yaitu masih buruknya cara pemungutan parkir, dan juga pengelolaan parkir yang tidak melakukan peraturan perparkiran secara nyata, masih banyaknya pengelola parkir liar, lambatnya distribusi karcis dari Dinas Pendapatan daerah Kota Batam dan tidak di setorkannya retribusi parkir padahal masih melakukan pemungutan parkir, hal ini dapat memperburuk masalah retribusi parkir, maka untuk menanganinya diperlukan kebijakan dan ketegasan di dalam pengelolaan perparkiran. Beberapa kendala dalam pemungutan retribusi parkir demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam, baik dari parkir umum maupun parkir bulanan pribadi atau badan usaha, di antaranya:

1. Kendala Parkir Umum. Masih adanya pengguna jasa pelayanan parkir yang tidak mau membayar jasa pengguna parkir. Di sini akan diadakan pembinaan kepada Petugas parkir agar mengedepankan dalam hal penampilan, atitute, kelengkapan atribut pelayanan yang maksimal, dan pelayanan parkir yang maksimal kepada pengguna parkir. Dengan demikian diharapkan ke depannya hal tersebut di atas tidak terulang kembali. Lambatnya penyeteroran setoran parkir ke Kas Daerah yang penyeterorannya melalui UPTD Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam Menambah Petugas Pengawasnya untuk menjemput setiap harinya setoran ke Petugas Juru Parkir di lokasi parkir yang sudah ditentukan. Sering terlambatnya pendistribusian Karcis Parkir ke petugas Juru Parkir. Hal ini dikarenakan kendala teknis dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam di bagian yang memproses Porporasi Karcis sampai menjadi sah digunakan. Ini juga akan mengganggu pendistribusian ke petugas Juru Parkir, yang mana nantinya akan berdampak kepada nilai setoran Juru Parkir. Untuk menghindari hal tersebut maka Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batam agar kendala-kendala tersebut bisa diatasi. Masih Banyaknya Juru Parkir liar yang memakai atribut resmi dari Dinas Perhubungan Kota Batam yang mana sering melakukan pemungutan parkir liar (PARLI) di luar jam kerja resmi kegiatan perparkiran di Kota Batam. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam akan mengadakan kegiatan rutin Razia Juru Parkir liar di wilayah perparkiran Kota Batam. dengan menggandeng steak Holder lainnya baik dari instansi pendukung di lingkungan Pemerintah Batam sendiri maupun Instansi aparat keamanan dan Kejaksaan yang dapat membantu dalam pelaksanaan tugas razia tersebut.
2. Kendala Parkir Bulanan. Sering Terlambatnya Setoran Bulanan yang dibayarkan langsung oleh Badan Usaha Ke Kas Daerah melalui Bank terkait, hal ini dikarenakan kesibukan atau

tidak sempatnya petugas Badan usaha tersebut untuk melakukan pembayaran ke Bank. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam menugaskan kepada Petugas Pengawas Lapangan untuk mengingatkan atau menjemput pembayaran setoran secara manual dengan dibekali kwitansi yang sah sebagai bukti pembayaran yang sah. Banyaknya Parkir Bulanan yang menunggak dengan alasan usahanya sedang mengalami penurunan income. Di sini Petugas Pengawas dari Dinas Perhubungan harus selalu mengecek ke lokasi pengguna jasa parkir apakah di wilayah tersebut berkurangnya kegiatan perekonomian yang akan berdampak kepada potensi parkir, dan mendokumentasikan untuk mengambil keputusan. Di sini Peneliti setelah membahas permasalahan peraturan hukum perpajakan, mengalisa kendala perpajakan dilapangan serta mencari solusinya yang tepat tentang demi kemajuan perpajakan Kota Batam. Harus ada legalitas setiap keputusan dalam menjalankan pemerintahan ditinjau dari Hukum Administrasi Negara agar retribusi perpajakan bisa tercapai.

KESIMPULAN

Pemungutan Retribusi Perpajakan Kota Batam berdasarkan peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang penyelenggara dan retribusi parkir, yaitu Pemerintah Daerah Kota Batam memberikan wewenang Penuh kepada Dinas Perhubungan Kota Batam melalui Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) dalam hal penyelenggaraan Parkir dan Pemungutan Retribusi Parkir²⁶. Kemudian Dinas Perhubungan Melalui UPTD Parkir merekrut beberapa petugas Juru Parkir sebagai mitra kerja yang dibekali dengan Surat Tugas, Kartu Tanda Anggota Juru parkir dan Karcis Parkir sebagai bukti yang sah dari Pemerintah Daerah kota Batam yang diterima oleh pengguna jasa parkir setelah melakukan pembayaran Pelayanan jasa parkir. Faktor kendala atau penghambat kurang terpenuhinya target pencapaian Pajak Daerah dibidang pengelolaan parkir dalam hal pemungutan retribusi parkir adalah masih banyaknya Juru Parkir Liar dan masih banyaknya lahan parkir kosong yang belum dioptimalkan dikarenakan permasalahan Administrasi kepemilikan lahan, dan masih kurangnya Petugas Kordinator UPTD perpajakan Dinas Perhubungan Kota Batam yang menghandle sekian banyak wilayah serta kurangnya kesadaran masyarakat dan beberapa pengguna jasa parkir yang tidak mau melakukan pembayaran jasa parkir yang mereka nikmati. Adapun upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Batam adalah memberikan pembinaan kepada Petugas Juru Parkir melalui kegiatan-kegiatan seperti diklat, yang mana nantinya para petugas Juru Parkir dalam melaksanakan tugasnya sudah dibekali dengan pengetahuan tentang perpajakan dan sudah dibekali dengan atribut maupun karcis parkir sebagai bukti pembayaran yang sah pengguna jasa parkir, serta mengawasi kegiatan parkir serta memberi sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. Solusinya adalah pihak Dinas Perhubungan menyediakan lahan parkir yang resmi dengan menggunakan karcis parkir resmi.

Saran: Pemungutan Retribusi perpajakan Kota Batam berdasarkan peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang penyelenggara dan retribusi parkir, yaitu dalam pelaksanaan penagihannya disarankan Dinas Perhubungan Kota Batam yang dipercaya dalam mengelola perpajakan melalui Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) parkir menambah petugas kordinator parkir sebagai pengawas wilayah parkir dan menciptakan koordinasi yang lebih baik kepada Petugas Juru Parkir resmi yang melakukan pemungutan Retribusi Parkir, sehingga mengetahui berapa besar potensi nilai retribusi parkir yang diperoleh sehingga tidak ada penggelapan hasil retribusi parkir dan memberikan pelayanan kepada para wajib retribusi parkir. Faktor penghambat tidak terealisasinya target pencapaian pajak parkir

Pemerintah Kota Batam, di dalam melakukan pemungutan retribusi parkir di Kota Batam, disarankan Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai Pengelola Penyelenggara pelayanan Parkir melakukan pengecekan lebih rutin dan berkala, karena masih banyak pengelola parkir liar yang tidak terdaftar dan ada juga juru parkir liar melakukan pemungutan dengan menggunakan atribut resmi dari petugas resmi secara bergantian dengan petugas yang tidak resmi dan memberikan karcis parkir resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pedoman Analisis Dan Evaluasi Hukum. Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun2019.
- Dendy Sugono dan kawan-kawan. Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta : Pusat Departemen Pendidikan Nasional, tahun 2008
- DR. Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara
- Dzulhizza, D. S. R., Anatami, D., & Nofrial, R. (2023). Aspek Yuridis dalam Pertanggungjawaban Hukum Profesi Dokter pada Perspektif Pelayanan Informed Consent Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23(1), 43–50. <https://doi.org/10.31599/jki.v23i1.1716>
- Fadlan. (2023). Pentingnya Pengetahuan Hukum bagi Masyarakat Hinterland Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW. 004 Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam dalam Peningkatan Kesejahteraan di Era Digitalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 7(2), 17115–17121.
- Oktavia, M., & Presetyasari, C. (2020). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Keadilan*, 11(1), 1–12.
- Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). *Jurnal Politik Hukum*, 1(1), 13–25.
- Rachmat Trijono – Indah Harlina. *Politik Hukum (Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan). Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, Tahun 1988
- Ray, P., Hutabarat, L., Washliati, L., & Nofrial, R. (2023). Juridical Analysis Of Supervision Of Prisoners For All Forms Of Violation Of The Law To Realize Public Order (Research Study at Class IIA Batam State Detention Center). *International Journal of Educational Review*, 3(1), 23–34.
- Setiawaty, D., Nurkhotijah, S., & Fajriani, L. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Penelitian Polsek Batu Ampar). *Mizan: Jurna Ilmu Hukum*, 9(2), 103–109.
- Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukun*. Bandung: Bina Cipta, 1983. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1992. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Tahir Azhary. *Hukum Negara*. Jakarta : Bulan – Bintang 1922
- Van Poelje, GA. *Elgemeen Inleiding tot Bestuurskund*. Samson n.v., Alphen aanden Rijn,1964.
- Wade,H.W.R. *Administrative Law*. Third Edition, Oxford: Clarendon Press, 1971. *Etrecht, E. Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar, 1957.